



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

Nomor : 33/PL.02.1-SD/3512/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo
di
SITUBONDO

Menindak lanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo nomor T-14/PM.02.02/K.JI-25/2/2026 perihal Saran Perbaikan tertanggal 12 Februari 2026, maka KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah melakukan pencermatan data saran perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo bahwa ditemukan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori meninggal sebanyak 5 (lima) pemilih.
2. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 pasal 19 masukan dan tanggapan PDPB disertai bukti dokumen autentik. untuk menindak lanjuti perbaikan data.
3. Mengingat data yang dilampirkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo berupa surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa Mlandingan Wetan kecamatan Bungatan setelah dilakukan pencermatan dan penyandingan data masih terdaftar sebagai pemilih aktif maka setelah berkoordinasi dengan pihak terkait atas bukti dukung surat kematian, KPU Kabupaten Siotubondo menindak lanjuti pemilih tersebut dengan men-TMSkan 5 (lima) pemilih dimaksud di dalam daftar pemilih aktif.

Demikian Surat tindak lanjut Saran Perbaikan Kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Situbondo, 18 Februari 2026,
Ketua


HADI PRAYITNO